



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin Alm. SABRAN;**
2. Tempat lahir : Pulau Maria (Aek Batu – Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 13 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Makmur, Kepenghuluan Bagan Nanas Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SURIADI Alias ADI Bin KASAT;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 27 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan AA Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin Alm. SABRAN dan terdakwa II SURIADI Alias ADI Bin KASAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna Hitam Nopol BK 8607 GJ dengan nomor mesin G15AID413469 nomor rangka MHYGDN41TJJ403611 beserta kunci kontaknya,

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pck Up Merk Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna Hitam Nopol BK 8607 GJ,

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

“Dirampas untuk Negara”

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru
- 1 (satu) buah terpal warna biru,
- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam,
- 2 (dua) buah cincin berwarna emas (imitasi)
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam,

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-218/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM Bin Alm. SABRAN bersama-sama dengan terdakwa II SURIADI Alias ADI Bin KASAT, sdr. Ateng (DPO) dan sdr. Men Koncleng (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sebuah Rumah di Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng (DPO) serta sdr. Men Koncleng (DPO) berencana untuk mengambil sapi (ternak) yang berada di Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng (DPO) serta sdr. Men Koncleng (DPO) berkumpul di daerah KM-1 Simpang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok setelah berbagi tugas, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama dengan sdr. Ateng langsung menuju kelokasi kandang sapi yang berada di Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sedangkan terdakwa II dan sdr. Men Koncleng pergi mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Grand Max Warna hitam dengan nomor polisi BK 8607 GJ, sekira pukul 03.45 WIB terdakwa I dan sdr. Ateng sampai lokasi kandang sapi yang mana sebelumnya terdakwa I sudah memantau atau menargetkan kandang berisikan 4 (empat) ekor sapi tersebut yang merupakan milik saksi Marsius Marbun sebanyak 2 (dua) ekor sapi, saksi Junaidi Damanik sebanyak 1 (satu) ekor sapi dan saksi Irwan Purba sebanyak 1 (satu) ekor sapi, lalu terdakwa menunjukkan posisi kandang sapi tersebut kepada sdr. Ateng, lalu sdr. Ateng langsung menuju kandang sapi tersebut, sedangkan terdakwa I menunggu tak jauh dari kandang sapi tersebut untuk memantau situasi disekitar kandang sapi, setelah setengah jam kemudian sdr. Ateng pun keluar dari kandang dengan membawa 4 (empat) ekor sapi, selanjutnya sdr. Ateng menghubungi terdakwa II untuk datang menjemput, selama menunggu terdakwa II datang menjemput, 4 (empat) ekor sapi tersebut sdr. Ateng ikat dipohon sawit, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Grand Max Warna hitam dengan nomor polisi BK 8607 GJ bersama dengan sdr. Men Koncleng, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng serta sdr. Men Koncleng menaikkan 4 (empat) ekor sapi tersebut kedalam bak mobil pick up Suzuki Carry Grand Max Warna hitam dengan nomor polisi BK 8607 GJ tersebut, setelah berhasil menaikkan 4 (empat) ekor sapi tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng dan sdr. Men Koncleng langsung pergi meninggalkan lokasi kandang sambil membawa 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Grand Max Warna hitam dengan nomor polisi BK 8607 GJ.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng serta sdr. Men Koncleng tidak memiliki izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut dari pemiliknya yakni saksi Junaidi Damanik, saksi Marsius dan saksi Irwan Purba

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Ateng serta sdr. Men Koncleng, saksi Junaidi Damanik mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), saksi Irwan Purba mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan saksi Marsius Marbun mengalami kerugian sebesar Rp26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hendra alias Gundul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian kehilangan 4 (empat) ekor sapi milik Marbun, Purba serta Damanik;
- Bahwa Saksi adalah pengembala dari sapi-sapi milik Marbun, Purba serta Damanik tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Indah Mandiri RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi-sapi tersebut namun Saksi mencurigai Terdakwa I karena Terdakwa I pernah bertanya kepada Saksi mengenai dimana lokasi kandang sapi pada saat Saksi sedang mengembala sapi serta ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sapi-sapi tersebut dan juga ada CCTV;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah pelaku membuka pintu pagar kandang sapi tersebut selanjutnya pelaku membuka satu per satu tali pengikat sapi yang terikat di batang sawit kemudian pelaku menarik sapi tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil, yang mana Saksi ketahui karena di dekat kandang sapi terdapat jejak ban mobil selanjutnya sapi pun di bawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengembala sapi milik Marbun, Purba dan Damanik sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi kandang sapi;
- Bahwa sapi milik Marbun, Purba dan Damanik tersebut hanya siang hari saja dijaga sedangkan malam hari tidak ada dijaga dan yang menjaganya adalah Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kendaraan yang digunakan pelaku untuk membawa 4 (empat) ekor sapi adalah 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam namun Saksi tidak mengetahui merek mobil dan plat nomor polisinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Marbun, Purba dan Damanik adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sapi di dalam kandang tersebut berjumlah 18 (delapan belas) ekor dengan pemilik yang berbeda-beda;
- Bahwa sapi milik Damanik berwarna kuning dan sapi milik Purba berwarna coklat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Junaidi Damanik alias Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi, 1 (satu) ekor sapi milik Purba dan 2 (dua) ekor sapi milik Marbun;
- Bahwa yang kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Indah Mandiri RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi Hendra alias Gundul adalah pengembala dari sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sapi tersebut dari Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sapi-sapi tersebut namun setelah pelaku tertangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kehilangan, sapi-sapi milik Saksi, Purba dan Marbun ada di dalam kandang milik Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kerugian Purba adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Marsius Marbun alias Marbun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Damanik, 1 (satu) ekor sapi milik Purba dan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi;
- Bahwa yang kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Indah Mandiri RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi Hendra alias Gundul adalah pengembala dari sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sapi tersebut dari Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sapi-sapi tersebut namun setelah pelaku tertangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kehilangan, sapi-sapi milik Saksi, Purba dan Marbun ada di dalam kandang milik Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Damanik alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kerugian Purba adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian Saksi sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) ekor sapi yang digembalakan oleh Saksi Hendra alias Gundul pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Bangsawan Indah Mandiri Kepenghuluhan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sapi-sapi tersebut, Terdakwa I hanya mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut digembalakan oleh Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yang berada di Bangsaan Indah Kepenghuluhan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa I dan rekan-rekan berkumpul di Simpang Km. 1 Simpang Lombok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Ateng berangkat menuju kandang sapi yang dituju. Setelah sampai, Terdakwa I menunjukkan kandang sapi tersebut kepada Ateng, setelah itu Terdakwa I keluar dan menunggu di simpang tidak jauh dari kandang sapi. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Terdakwa I melihat Ateng datang dengan membawa 4 (empat) ekor sapi dan kemudian diikatkan di pohon sawit. Selanjutnya Ateng menelepon Terdakwa II untuk menjemput sapi yang sudah diambil. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang bersama Men Koncleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ateng menaikkan 4 (empat) ekor sapi ke dalam mobil tersebut sementara Men Koncleng mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng pergi dengan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual sementara Men Koncleng pulang ke rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng sampai di Cikampak dan Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di rumah Terdakwa II untuk menunggu sementara Terdakwa II dan Ateng kembali melanjutkan perjalanan ke arah Medan untuk menjual 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Ateng kembali dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl





Terdakwa II memberitahu bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibagi dua bersama dengan Men Koncleng. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Dusun Balai Makmur Kecamatan Bagan Nanas. Saat Terdakwa I sudah mau sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bertemu dengan Men Koncleng di jalan dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Men Koncleng dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi. Selanjutnya Terdakwa I pun pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah Terdakwa I yang mencarikan target sapi yang akan diambil, menunjukkan lokasi kandang sapi, dan membantu mengangkat sapi ke dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah Terdakwa II menyiapkan kendaraan untuk membawa sapi dan menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Ateng dalam kejadian ini adalah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang kemudian menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Men Koncleng dalam kejadian ini adalah mengawasi daerah sekitar pada saat mengambil sapi dan membuka tutup palang di Dusun Teladan Jaya ke arah tempat lokasi kandang sapi;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men. Koncleng gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bungkus garam dapur, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dan 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ adalah milik Dedi yang dipinjam untuk memuat sapi;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

**Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) ekor sapi yang digembalakan oleh Saksi Hendra alias Gundul pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Bangsawan Indah Mandiri Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sapi-sapi tersebut, Terdakwa II hanya mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut digembalakan oleh Saksi Hendra alias Gundul;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I, Ateng dan Men Koncleng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yang berada di Bangsaan Indah Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa I dan rekan-rekan berkumpul di Simpang Km. 1 Simpang Lombok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Ateng berangkat menuju kandang sapi yang dituju. Setelah sampai, Terdakwa I menunjukkan kandang sapi tersebut kepada Ateng, setelah itu Terdakwa I keluar dan menunggu di simpang tidak jauh dari kandang sapi. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Terdakwa I melihat Ateng datang dengan membawa 4 (empat) ekor sapi dan kemudian diikatkan di pohon sawit. Selanjutnya Ateng menelepon Terdakwa II untuk menjemput sapi yang sudah diambil. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang bersama Men Koncleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ateng menaikkan 4 (empat) ekor sapi ke dalam mobil tersebut sementara Men Koncleng mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng pergi dengan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual sementara Men Koncleng pulang ke rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng sampai di Cikampak dan Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di rumah Terdakwa II untuk menunggu sementara Terdakwa II dan Ateng kembali melanjutkan perjalanan ke arah Medan untuk menjual 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Ateng kembali dan Terdakwa II memberitahu bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibagi dua bersama dengan Men Koncleng. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Dusun Balai Makmur Kecamatan Bagan Nanas. Saat Terdakwa I sudah mau sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bertemu dengan Men Koncleng di jalan dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Men Koncleng dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi. Selanjutnya Terdakwa I pun pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah Terdakwa I yang mencarikan target sapi yang akan diambil, menunjukkan lokasi kandang sapi, dan membantu mengangkat sapi ke dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah Terdakwa II menyiapkan kendaraan untuk membawa sapi dan menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Ateng dalam kejadian ini adalah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang kemudian menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Men Koncleng dalam kejadian ini adalah mengawasi daerah sekitar pada saat mengambil sapi dan membuka tutup palang di Dusun Teladan Jaya ke arah tempat lokasi kandang sapi;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men. Koncleng gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bungkus garam dapur, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dan 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ adalah milik Dedi yang dipinjam untuk memuat sapi;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dengan nomor mesin G15AID413469 nomor rangka MHYGDN41TJJ403611 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Damanik, 1 (satu) ekor sapi milik Purba dan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Indah Mandiri RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa yang mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yang berada di Bangsaan Indah Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa I dan rekan-rekan berkumpul di Simpang Km. 1 Simpang Lombok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Ateng berangkat menuju kandang sapi yang dituju. Setelah sampai, Terdakwa I menunjukkan kandang sapi tersebut kepada Ateng, setelah itu Terdakwa I keluar dan menunggu di simpang tidak jauh dari kandang sapi. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Terdakwa I melihat Ateng datang dengan membawa 4 (empat) ekor sapi dan kemudian diikatkan di pohon sawit. Selanjutnya Ateng menelepon Terdakwa II untuk menjemput sapi yang sudah diambil. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang bersama Men Koncleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ateng menaikkan 4 (empat) ekor sapi ke dalam mobil tersebut sementara Men Koncleng mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng pergi dengan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual sementara Men Koncleng pulang ke rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng sampai di Cikampak dan Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di rumah Terdakwa II untuk menunggu sementara Terdakwa II dan Ateng kembali melanjutkan perjalanan ke arah Medan untuk menjual 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Ateng kembali dan Terdakwa II memberitahu bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibagi dua bersama dengan Men Koncleng. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Dusun Balai Makmur Kecamatan Bagan Nanas. Saat Terdakwa I sudah mau sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bertemu dengan Men Koncleng di jalan dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Men Koncleng dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi. Selanjutnya Terdakwa I pun pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah Terdakwa I yang mencari target sapi yang akan diambil, menunjukkan lokasi kandang sapi, dan membantu mengangkat sapi ke dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah Terdakwa II menyiapkan kendaraan untuk membawa sapi dan menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Ateng dalam kejadian ini adalah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang kemudian menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa peran Men Koncleng dalam kejadian ini adalah mengawasi daerah sekitar pada saat mengambil sapi dan membuka tutup palang di Dusun Teladan Jaya ke arah tempat lokasi kandang sapi;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men. Koncleng gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bungkus garam dapur, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dan 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa kerugian yang Damanik alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kerugian Purba adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian Marbun sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Muhammad Ilham alias Ilham bin alm. Sabran dan Suriadi alias Adi bin Kasat, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Muhammad Ilham alias Ilham bin alm. Sabran dan Terdakwa II Suriadi alias Adi bin Kasat adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Damanik, 1 (satu) ekor sapi milik Purba dan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Marbun yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Indah Mandiri RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut berada di dalam kandang sapi milik Saksi Hendra alias Gundul sebagai penggembali sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian diketahui bahwa yang mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian sapi yang berada di Bangsaan Indah Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa I dan rekan-rekan berkumpul di Simpang Km. 1 Simpang Lombok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Ateng berangkat menuju kandang sapi yang dituju. Setelah sampai, Terdakwa I menunjukkan kandang sapi tersebut kepada Ateng, setelah itu Terdakwa I keluar dan menunggu di simpang tidak jauh dari kandang sapi. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Terdakwa I melihat Ateng datang dengan membawa 4 (empat) ekor sapi dan kemudian diikatkan di pohon sawit. Selanjutnya Ateng menelepon Terdakwa II untuk menjemput sapi yang sudah diambil. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang bersama Men Koncleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ateng menaikkan 4 (empat) ekor sapi ke dalam mobil tersebut sementara Men Koncleng mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng pergi dengan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual sementara Men Koncleng pulang ke rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ateng sampai di Cikampak dan Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di rumah Terdakwa II untuk menunggu sementara Terdakwa II dan Ateng kembali melanjutkan perjalanan ke arah Medan untuk menjual 4 (empat) ekor sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Ateng kembali dan Terdakwa II memberitahu bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa II memberikan uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dibagi dua bersama dengan Men Koncleng. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Dusun Balai Makmur Kecamatan Bagan Nanas. Saat Terdakwa I sudah mau sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bertemu dengan Men Koncleng di jalan dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Men Koncleng dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi. Selanjutnya Terdakwa I pun pulang ke rumah;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah Terdakwa I yang mencari target sapi yang akan diambil, menunjukkan lokasi kandang sapi, dan membantu mengangkat sapi ke dalam mobil;

Menimbang bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah Terdakwa II menyiapkan kendaraan untuk membawa sapi dan menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa peran Ateng dalam kejadian ini adalah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang kemudian menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa peran Men Koncleng dalam kejadian ini adalah mengawasi daerah sekitar pada saat mengambil sapi dan membuka tutup palang di Dusun Teladan Jaya ke arah tempat lokasi kandang sapi;

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men. Koncleng gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bungkus garam dapur, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dan 1 (satu) buah terpal warna biru;

Menimbang bahwa kerugian yang Damanik alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kerugian Purba adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian Marbun sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama rekan-rekannya bernama Ateng dan Men Koncleng telah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang sapi milik Saksi Hendra alias Gundul yang menggembala sapi-sapi tersebut kemudian dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dan dijual ke arah Medan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut secara tanpa izin dan dijual dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



uang hasil penjualan yang dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng yang mana Terdakwa I dan Men Koncleng mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kejadian Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sapi-sapi milik Purba, Marbun dan Damanik tersebut secara tanpa izin dan menjualnya secara tanpa izin, maka mengakibatkan Para Korban mengalami kerugian yaitu kerugian yang Damanik alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kerugian Purba adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian Marbun sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Ternak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa barang sesuatu yang diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut adalah 4 (empat) ekor sapi, yang mana sebagaimana telah diketahui bahwa sapi merupakan hewan yang memamah biak yang termasuk ke dalam kategori ternak. Oleh karena itu unsur “ternak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng melakukannya dengan peran yaitu Terdakwa I yang mencari target sapi yang akan diambil, menunjukkan lokasi kandang sapi, dan membantu mengangkat sapi ke dalam mobil, Terdakwa II menyiapkan kendaraan untuk membawa sapi dan menjual sapi-sapi tersebut, peran Ateng dalam kejadian ini adalah mengambil 4 (empat) ekor sapi dari dalam kandang kemudian menjual sapi-sapi tersebut, peran Men Koncleng dalam kejadian ini adalah mengawasi daerah sekitar pada saat mengambil sapi dan membuka tutup palang di Dusun Teladan Jaya ke arah tempat lokasi kandang sapi;

Menimbang bahwa atas peran masing-masing pelaku tersebut, maka 4 (empat) ekor sapi tersebut berhasil diambil dan dibawa untuk dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Ateng dan Men Koncleng tersebut;



Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, serta 1 (satu) buah terpal warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dengan nomor mesin G15AID413469 nomor rangka MHYGDN41TJJ403611 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ilham alias Ilham bin alm. Sabran** dan **Terdakwa II Suriadi alias Adi bin Kasat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ dengan nomor mesin G15AID413469 nomor rangka MHYGDN41TJJ403611 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Suzuki GC 415 T (4X\$) M/T warna hitam nomor polisi BK 8607 GJ;
- 2 (dua) buah cincin emas;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**